

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 000000517 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM NOMOR: 503.446 / 205 / B / IP, DU / 436.7.15 / 2023

Berdasarkan:

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan

3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 503.446 / 1862 / 2043 / I / IP.DU / 436.7.2 / 2023

Tanggal: 18 Januari 2023

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Umum (SIP), kepada :

dr. RACHMAD CAHYADI

Tempat / Tgl. Lahir

: JAKARTA / 25 Desember 1980

Alamat KTP

: DELTA SARI INDAH BLOK AY-44 SIDOARJO

Alamat Domisili

DELTA SART INDAH BLOK AY-44 SIDOARJO

Nama Fasyankes I

RS UMUM DAERAH HAJI SURABAYA

Alamat Fasyankes

JL. MANYAR KERTOADI SURABAYA

Jam Praktik

SENIN SD JUMAT 08.00-14.00

Nomor STR

: 3211100422002366 berlaku 14 November 2022 - 25 Desember 2027

Nomor Rekomendasi OP

: 013/IDI-SBY/SEK-R/I/2023

Untuk Praktik sebagai

DOKTER UMUM

Dengan Kewehangan Klinis sesuai dengan kompetensinya
OTA SUP Dokter Umum

Dengan ketentuan sebagai berikut OTA SURABAY

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.

2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d . 25 Desember 2027 .

3. Dokter dapat memberikan belayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.

4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.

5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 18 Januari 2023 a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pernbina Tingkat I NIP.197405132001122001

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 5. Organisasai Profesi